

PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG (STUDI KASUS DI POLRES GIANYAR)

Dewa Ayu Made Laksmi Dewi¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Made Sugi Hartono³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

email: {dewaayumadelaksmidewi24@gmail.com, sariadnyani@undiksha.ac.id,
sugi.hartono@undiksha.ac.id}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam kasus tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung berdasarkan yurisprudensi, (2) faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Polres Gianyar dalam menegakkan hukum khususnya tindak pidana pembunuhan terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Gianyar. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) berdasarkan uraian Berita Acara Pemeriksaan di Polres Gianyar bahwa penerapan pasal yang disangkakan kepada tersangka telah sesuai, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penyelidikan, dimana tersangka telah melakukan tindak pidana yang telah disangkakan Pasal 76c Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau telah melakukan tindak pidana yang telah disangkakan dalam Pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ibu kandungnya yang direncanakan terlebih dahulu. Serta (2) Faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Polres Gianyar yaitu mencari keterangan-keterangan ahli dalam proses penyidikan dan penyelidikan, namun pihak kepolisian upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat, dapat tetap ditegakkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembunuhan, Anak.

ABSTRACT

This study aims to find out (1) law enforcement by the police in the case of the crime of killing a child by a biological mother based on jurisprudence, (2) factors that hinder law enforcement by the police against the crime of killing a child by a biological mother at the Gianyar Police in enforcing its special law. The type of research used in this research is empirical legal research. The location of the research was carried out at the Gianyar Police Station. Data collection techniques using document study techniques, observation and interviews. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study indicate that (1) based on the description of the Minutes of Investigation at the Gianyar Police, that the application of the article alleged to the suspect is appropriate, this is in accordance with the results of the examination and investigation, where the suspect has committed a crime that has been suspected of Article 76c of the Republic of Indonesia Law number 35 of 2014 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law number 23 of 2002 concerning Child Protection. Or has committed a crime that has been suspected in Article 340 of the Criminal Code, regarding premeditated murder committed by his biological mother which was premeditated. And (2) the inhibiting factor for law enforcement by the police against the crime of killing a child by the biological mother at the Gianyar Police, namely seeking expert information in the investigation and investigation process, but the police's efforts to enforce the law mean that there are efforts to maintain the existence of a recognized law within a society, can still be enforced.

Keywords: Law Enforcement, Murder, Children.

PENDAHULUAN

Pembunuhan dapat diartikan secara luas yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dapat merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari berbagai banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, yang artinya kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar yaitu: “Pertama atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memprihatinkan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana caranya tersebut bisa mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan pelaku tidak bisa diketahui. Maka untuk menghindari modus kejahatan yang terjadi diperlukan keahlian yang baik dari penyidik untuk mengungkapkan adatidaknya suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Di Indonesia pembunuhan diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut. “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, kemudian pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena

pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tingkat kejahatan di Indonesiasemakin tinggi terutama dalam kejahatan tindak pidana pembunuhan, yang dimana pembunuhan ini tidak hanya dilakukan kepada seseorang yang tidak disukai atau bukan kerabat dekat melainkan kejahatan pembunuhan ini juga terjadi di lingkungan keluarga, pembunuhan anak sering kali terjadi di Indonesia baik itu masih ada di dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Kasus-kasus pembunuhan sudah semakin marak khususnya di lingkungan keluarga dan banyak sekali faktor yang mendukung maraknya seseorang melakukan pembunuhan. Seperti salah satu kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya di sukawati, mahasiswi sekolah pariwisata asal Desa Bungkulun, Kecamatan Sawan, Buleleng yang bernama LGW ini membunuh anaknya usai melahirkan dengan mulut korban tersumpal. Kemudian kasus kedua, terjadi di Desa Palak, Kecamatan Sukawati seorang ibu tega membunuh ketiga anaknya dengan cara menyumpal mulutnya sehingga ketiga korban meninggal dunia.

Dalam kasus pembunuhan ini tidak sedikit terjadi di lingkungan keluarga, karena adanya alasan-alasan tertentu sehingga seseorang berani berbuat kejahatan yang melanggar maupun menentang HAM. Sudah tidak asing jika seorang ibu membunuh anaknya banyak sekali faktor yang mempengaruhi untuk melakukan kejahatan yang tidak terpuji itu. Diketahui bahwa seorang ibu yang harusnya memiliki sikap tanggung jawab, menyangi anak dan melindungi anaknya sendiri tetapi justru membahayakan anaknya sendiri. Banyak sekali bisa dijumpai kasus-kasus pembunuhan terhadap anak, karena alasan-alasan yang ada di belakang itu justru menguatkan perbuatan yang dilakukan. Adanya kasus seperti ini mengacu pada sebuah kehidupan rumah tangga, dimana seharusnya diperhatikan bahwa setiap rumah tangga memiliki masalah yang berbeda-beda, tetapi tidak sedikit juga kasus KDRT terjadi di Indonesia, masalah seperti inilah yang

dapat timbul dengan melakukan kejahatan pembunuhan, maka peran orang tua sangat penting bagi anak-anaknya di lingkungan keluarga bukan malah menjadi petaka bagi anaknya. Pidana terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pidana dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini pembunuhan terhadap anak dikatakan sebagai pelanggaran hukum karena telah menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam hal ini Polisi sebagai salah satu pelaku penegak hukum dituntut untuk bisa menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, maka berkembangnya juga kejahatan yang ada di masyarakat, oleh karena itu profesionalisme anggota polisi sangat diperlukan, dalam mengungkap kebenaran terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah lampau. Semakin lama waktu lampau itu semakin sukar penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materiil.

Tindakan atau hukuman yang tepat diberikan kepada pelaku pembunuhan, juga harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dan harus memperhatikan hak-hak asasi dari pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Telah terjadi Tindak Pidana Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau perbuatan Kekerasan terhadap anak yang menyebabkan Kematian, terhadap Korban atas nama PD umur 6 Tahun, MM umur 4 Tahun, dan NM umur 2 Tahun, kejadian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sekira pukul 06.30 wita bertempat di rumah pelapor

Br.Palak Ds.Sukawati Kec.Sukawati Kab.Gianyar, Kejadian berawal yakni ketika Ni Luh datang ke rumah asal Banjar Palak bersama tiga orang anaknya untuk menginap, selang dua jam Ni Luh tiba dirumah asalnya itu, suaminya PM sempat datang ke rumah tersebut. Awalnya korban sempat mengobrol seperti biasanya bersama keluarga, seakan-akan tanpa masalah. Pada malam harinya korban tidur bersama anaknya, dalam kamar milik korban sewaktu gadis. Namun demikian, pintukamarnya dikunci rapat. Keluarga mulai curigai setelah Rabu (21/2) pagi hari sekitar pukul 06.30 saat melihat kamar korban. Pada Rabu sekitar pukul 06.40 Wita, NY yang merupakan adik kandung pelaku hendak mengambil alat mandi ke kamar yang Ni Luh tiduri, saat itu ia menggedor pintu kamar namun tidak ada jawaban. Keluarga korban kemudian membuka pintu, korban pun ditemukan tergeletak. Korban dan pelaku dilarikan ke Rs Ganesa, Gianyar. Saat ditemukan ketiga korban dalam keadaan meninggal dunia sedangkan Ni Luh yang diduga Pelaku masih dalam kondisi kritis dengan luka goresan di pergelangan tangan kiri dan leher bagian kanan. Selanjutnya perkara tersebut diproses ke tahap penyidikan lebih lanjut.

Dari kasus yang telah dijelaskan di atas adapun motif pembunuhan yang dilakukan oleh Ni Luh atau pelaku disebabkan karena adanya masalah dengan mertua laki-laki dari sang suami. Ni Luh atau pelaku diperlakukan kasar seperti diberi kata-kata kasar dan pelaku dituntut untuk ngayah di banjar atau menyamebraya. Kemudian Ni Luh tidak diijinkan untuk pulang ke rumah Orang Tuanya. Ni Luh yang berprofesi sebagai guru dituntut untuk mengurus ketiga anak, kemudian diberi kata-kata kasar dan mendapatkan perlakuan tidak baik dari mertuanya serta sang suami seperti tidak peduli dengan perlakuan yang dilakukan oleh orang tuanya kepada Ni Luh. Maka dari sanalah muncul rasa ketidaknyamanan dan terlintas dipikiran Ni Luh untuk mengakhiri hidupnya bersama ketiga anaknya, namun sangat disayangkan setelah Ni Luh berkali-kali ingin mengakhiri hidupnya tetapi tidak berhasil sehingga Ni Luh harus menanggung akibat dari perbuatannya. Dengan terjadinya kasus seperti ini sehingga akan mengacu pada Perlindungan Anak karena korbannya adalah anak maka seharusnya anak itu mendapatkan yang menjadi

haknya untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) telah disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun pengertian dari Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Serta adapun pengertian dari Kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pemberian sanksi pidana harusnya lebih di beratkan kepada pelaku pembunuhan dikarenakan kejahatan tersebut akan menjadi contoh yang tidak baik dalam hal sebagai orang tua di lingkungan keluarga khususnya menjadi seorang ibu adalah salah satu memiliki tanggung jawab untuk mengasahi, menyayangi, melindungi anaknya melainkan membuat tindakan yang tidak terpuji, karena dapat merugikan kepentingan banyak pihak. Namun dalam kasus ini perlu dikaji lagi dengan penjatuhan hukumannya karena si Pelaku atau Ni Luh memiliki faktor dan maksud lain serta motif membunuh ketiga anaknya. Perbuatan yang dilakukan Ni Luh adalah murni kriminalitas dan tidak patut dicontoh baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Polres Gianyar ?
2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Polres Gianyar ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya Di Polres Gianyar

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian yuridis empiris (Adnyani, 2015:62). Penelitian terhadap efektifitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (das sollen) dengan realita hukum (das sein) untuk menggambarkan secara nyata terkait penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan terhadap anak oleh ibu kandung studi kasus di Polres Gianyar. Sumber data yang dan wawancara yang dilakukan di Polres Gianyar. Kemudian data sekondernya berasal dari studi pustaka terhadap literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan anak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara. Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif, yang kemudian disajikan berupa data bukan angka.

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, (Adnyani, 2015: 68-80). Metode kualitatif dengan studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif (Adnyani, 2021 : 59). yaitu memaparkan hasil analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dianalisis secara kualitatif (Adnyani, 2014 : 35), yang dideskripsikan karena sesuai dengan sifat dari masalah serta tujuan yang ingin diperoleh dari penelitiannya.

Penelitian ini merupakan deskriptif maka dalam memperoleh bahan hukum yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mencari pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016 : 223) Setelah dilakukan penyajian bahan hukum Langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80).

menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri (Ibid, 2016 : 119). Antara fungsi dan tugas merupakan

satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan tugas-tugas itu lebih dijabarkan lagi kedalam berbagai peran dan wewenang, dan dalam pelaksanaannya harus ditopang dengan sifat profesionalisme dari setiap anggota Polri yang direfleksikan dalam sikap/perilaku yang terpuji dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakkan hukum ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Kunarto, 2010 : 97).

Upaya penegakan hukum memberika Proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasustindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya, merupakan termasuk dalam subsistem dari pada Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut, dan Hakim di Pengadilan sebagai pemutus perkara. Pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi kode etik profesi kepolisian dan hak asasi manusia. Pihak kepolisian menjadikan etika profesi hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas agar sesuai koridor hukum dan tidak melanggar sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas.

Adapun kegiatan pokok pihak kepolisian dalam rangka melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya, meliputi: Penyidik, Penindak (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan), Pemeriksaan (saksi, ahli, tersangka), Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara (pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, penyerahan berkas perkara).

Dari keempat kegiatan pokok proses penyidikan pembunuhan terhadap anak oleh ibu kandungnya dianggap telah memenuhi persyaratan formil, yaitu menyangkut format administrasi penyidikan yakni melakukan pemeriksaan. Mengenai persyaratan materiil juga dianggap telah terpenuhi yaitu yang menyangkut substansi hukum yang di dalamnya harus memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, yakni Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 yang kedua-duanya harus terpenuhi.

Sebagaimana yang disebutkan di dalam

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 KUHAP “*Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*”. Sedangkan definisi dari Penyidikan diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 KUHAP (Martiman Prodjohamidjojo, 1990: 3) : “ *Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*”

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas:

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya; (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP).
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa; (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP); penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian negara.

Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap, yaitu: (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP)

1. Penyidik harus menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Sebelumnya penyidik harus melaksanakan Asas Legalitas dalam melaksanakan Upaya Paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya.

Sebab, asas *equality before the law*/asas Isonamia/asas persamaan di muka hukum adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya. Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah

bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

Kasus tindak pidana pembunuhan anak di Kabupaten Gianyar ditangani oleh pihak kepolisian Kabupaten Gianyar yang tugas pokok dan fungsinya sudah termuat dalam UU Polri. Penanganan kasus tindak pidana pembunuhan anak di Kabupaten Gianyar berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang menangani bagian Unit PPA dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Gianyar. Penyelidikan biasanya didasarkan atas laporan masyarakat. Berangkat dari hasil penyelidikan apabila terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan maka akan dilakukan penangkapan yang kemudian dibuatkan laporan kejadian. Dalam laporan kepolisian maka akan ada permohonan dari Kepolisian kepada Penuntut Umum untuk memberikan pertimbangan dan tindakan selanjutnya.

Setelah melalui proses penyelidikan, apabila seseorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan maka akan dilakukan penangkapan serta penahanan barang bukti yang terdapat pada lokasi kejadian, barang bukti dalam penangkapan kasus pembunuhan adanya barang bukti dan alat bukti yaitu mayat manusia dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dan saksi yang menyaksikan, selanjutnya adalah penindakan berupa pemanggilan (saksi), kemudian tersangka. Setelah diyakini melakukan tindak pidana pembunuhan maka akan diberitahukan surat pemberitahuan kepada jaksa dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) karena dalam penyidikan harus ada jaksa yang menanganinya. Dalam tahap penyidikan, baik terdakwa tersebut merupakan pelaku baru atau merupakan seorang *residive* akan melalui tahapan yang sama, hanya saja dalam penerapan pasalnya atau pemidanaannya saja yang akan berbeda.

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Pada dasarnya menurut KUHP,

pengeledahan itu terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP.

2. Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduplir ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Tata Cara Pengeledahan dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHP, yang berbunyi:

1. Dengan surat izin ketua Pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan yang diperlukan.

2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau mengeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Dengan demikian pada dasarnya menurut Pasal 33 ayat (1) KUHP, pengeledahan itu dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum melakukan pengeledahan, penyidik lebih dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pengeledahan bagi keperluan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHP. (Soekanto, 2010: 79).

Adapun tujuan pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk mendapatkan barang bukti sehubungan dengan adanya tindak pidana. Oleh sebab itu dalam Pasal 32 KUHP menjelaskan mengenai tujuan

dilakukannya penggeledahan adalah untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Keadaan yang sangat perlu dan “mendesak” ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

Berkaitan dengan penegakkan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peran yang di kehendak dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan kenyataan yang ada. Menurut Achmad Ali, Professionalisme dan kepemimpinan juga termasuk dalam sistem hukum hal tersebut merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara *person* dari sosok-sosok penegak hukum. (Ali, 2009 : 204). Sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan diperlukan kerja keras dari pihak Polres

- b. Efektif
Efektif yang dimaksud yakni kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran secara tepat dalam waktu yang singkat, daya dan dana yang sekecil-kecilnya.
- c. Efisien
Efisien merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan benar dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan seperti yang telah diharapkan.
- d. Modern
Wujud dari modern yakni berpikir maju, strategis dan mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan teknologi sehingga semua dapat diselesaikan secara professional, efektif dan efisien.

Gianyar untuk mendapatkan keterangan dari tersangka mengingat tersangka juga melakukan tindakan percobaan bunuh diri. Sesuai dengan tugas dan kewenangan pihak kepolisian sebagai penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan terhadap anak pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, mencari saksi untuk diminta keterangan kejadian dan juga mencari keterangan para ahli guna untuk melengkapi berkas yang dibuat pihak kepolisian sebelum mengajukan ke penuntut umum.

Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksatanda pengenalan diri. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Kemampuan Polri yang berkualitas sesuai factor penegak hukum yang diharapkan Polri dapat professional, efektif, efisien dan modern yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Profesional

Profesional Wujud dari professional yakni pelaksanaan tugas yang didasari adanya etika profesi sehingga terselenggarakan secara tertib, ilmiah dan santun.

Penerapan hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan adanya hak seorang tersangka maupun terdakwa. Pembunuhan berarti menghilangkannya orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihaklain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atas 2 (dua) dasar, yaitu: “Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Perbedaannya hanya terletak pada

Berbicara tentang faktor terjadinya kejahatan, timbul pertanyaan mengapa manusia melakukan kejahatan, Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum:

a) Perspektif Sosiologis Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu: strain, *cultural deviance* (penyimpangan budaya) dan social control. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan

2. *Occasional criminal* atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitualcriminals*).

3. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

c) Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:

1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.

2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.

3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

d) Perspektif Lain : Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah; 1. Teori Labeling Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan. 2. Teori Konflik Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang

adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dinegara ini yang semakin lama semakin memperhatikan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara- cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut perbuatan yang dilakukan pelaku tidak diketahui kepolisian atau sering disebut mengelabui para penegak hukum.

kejahatan merupakan bagiandari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. (Hendriawan, 2016 :7)

b) Perspektif Biologis Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:

1. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme.

Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.

siapa dimasyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. 3. Teori Radikal Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communalconsensus*). (Hendriawan, 2016 :7)

Delik pembunuhan merupakan delik materiil suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang akibat konstitutif atau *constitutive-gevolg* yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Faktor Penghambat Penegak Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Di Polres Gianyar

Hukum acara pidana sebagai hukum formil bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana. Penjatuhan pidana kepada seseorang didasarkan pada pembuktian dalam sidang pengadilan. Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti

yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan begitu dapat membantu hakim menjatuhkan putusan. Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Hamzah, 2011 : 30).

Dalam melakukan penyelidikan sebelum ditingkatkan ke penyidikan penyidik Polri terkadang mengalami hambatan dalam menentukan perkara yang ditanganinya termasuk pidana atau bukan, serta hambatan dalam menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan atau dituduhkan kepada tersangka kadang masih dianggap kabur dan kurang memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Faktor penghambat penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung yaitu, pada saat pihak kepolisian meminta keterangan pelaku karena melihat kondisi pelaku saat itu sedang dalam keadaan sakit karena sebelumnya melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menyayat leher dan tangan korban di bagian nadi. Kemudian pada saat pelaksanaan rekonstruksi pihak kepolisian meyakinkan dan menguatkan pelaku dalam menjalani rekonstruksi karena tekanan mental pelaku yang telah membunuh ketiga anaknya melakukan reka adegan ulang bagi pelaku itu tidak mudah maka pihak kepolisian meyakinkan dan menguatkan pelaku agar bisa menjalani rekonstruksi dengan lancar serta agar pelaku merasa nyaman menjalani proses rekonstruksi layaknya manusia biasa.

Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan (Harahap, 2010 : 305). KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki "Keahlian khusus" tentang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Faktor penghambat

yang dilakukannya, serta dalam menentukan saksi, penetapan tersangka dan barang bukti, adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam penafsiran hukum diantara penyidik dan penasehat hukum maupun penuntut umum, selain itu dalam rangka pengawasan intern kepolisian untuk meminimalisir tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta penyalahgunaan kewenangan (*abuse of powder*) oleh penyidik dan guna memecahkan masalah atau hambatan penyidikan, dengan dilandasi motivasi/landasan filosofi untuk meningkatkan kemampuan teknis profesional dalam sistem penyidikan tindak pidana maka Kepolisian mengambil langkah yang cukup positif dengan membuat terobosan Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta standar operasional pelaksanaan penyidikan tindak pidana dan gelar perkara.

Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum (Sofyan, 2014: 246). Hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya.

yang dialami penegak hukum yaitu pihak kepolisian adalah mencari pembanding keterangan ahli, namun dengan kerja keras pihak kepolisian akhirnya mendapatkan pembanding keterangan ahli.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-

fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun

Dengan adanya rekonstruksi ulang disini peran polisi meyakinkan tersangka agar dapat melakukan adegan ulang di tempat kejadian guna untuk menemukan kebenaran dalam kasus tindak pidana pembunuhan terhadap anak. Tidak mudah melakukan adegan reka ulang atau rekonstruksi bagi tersangka karena mengingatkan pada memori yang telah dilakukan polisi bisa meyakinkan tersangka menjalankan rekonstruksi dengan lancar dibarengi dengan doa dan menguatkan tersangka agar tersangka merasa nyaman menjalani proses ini. Dan rekonstruksi ini di dampingi oleh para ahli yaitu, ahli psikologis, ahli pidana, penuntut umum dan pihak kepolisian. Untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandungnya adalah dengan timbulnya kesadaran, bahwa:

1. Kehidupan anak merupakan hak yang harus dijamin dan dijunjung tinggi, sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
2. Anak adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
3. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. (Iksan, 2009 : 40) Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum).

SIMPULAN DAN SARAN

Penulis berkesimpulan bahwa penerapan pasal yang disangkakan kepada tersangka telah sesuai, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penyelidikan, dimana tersangka telah melakukan tindak pidana yang telah disangkakan Pasal 76c Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau telah melakukan tindak pidana yang telah

kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. disangkakan dalam Pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ibu kandungnya yang direncanakan terlebih dahulu. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan pembunuhan terhadap anak oleh ibu kandungnya, telah diatur secara jelas, seperti dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keberadaannya untuk menjamin perlindungan anak dari tindak kekerasan dan pembunuhan oleh ibu kandungnya, serta untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelakunya. Penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam rangka melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya, meliputi: penyidik, penindakan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan), pemeriksaan (saksi, ahli, tersangka), penyelesaian dan penyerahan berkas perkara (pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, penyerahan berkas perkara) dilakukan secara profesionalisme sebagai penegak hukum dan menjalankan tugas serta kewajiban sebagai penegak hukum yang telah diatur sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan pembunuhan terhadap anak dengan pelaku ibu kandung, meliputi keadaan dari faktor psikis (keadaan mental emosional dari si ibu), dari faktor ekonomi (karena merasa tidak mampu dari segi tingkat ekonomi atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya).

Faktor penghambat pihak kepolisian dalam menegakkan hukum yaitu, mendapatkan keterangan si pelaku karena melihat kondisi pelaku sedang sakit akibat melakukan percobaan bunuh diri dan pada saat reka ulang rekonstruksi pihak kepolisian meyakinkan pelaku dan menguatkan pelaku agar bisa menjalani rekonstruksi mengingat si pelaku mengalami tekanan mental karna membunuh ketiga anaknya. Maka dari itu pihak kepolisian menguatkan pelaku layaknya orang biasa dan memberikan rasa nyaman saat proses

rekonstruksi.

Diharapkan dengan adanya keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan pembunuhan terhadap anak oleh ibu kandungnya, baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mampu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap pelaku tindak kejahatan tersebut. Sebaiknya penanganan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya, harus menjadi perhatian khusus, sebab tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang sangat kejam dan tidak berkeprimanusiaan, seharusnya keberadaan anak harus mampu dijaga dan dipelihara sebagai anugerah karena kelak akan menjadi penerus bangsa dikemudian hari. Sebaiknya upaya dan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian ataupun masyarakat umum, harus lebih ditingkatkan lagi guna mencegah terjadinya kejahatan serupa, penegakan hukum yang disertai sanksi yang tegas juga harus dilakukan oleh aparat kepolisian agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdussalam, *Korban Di Dalam Peraturan Perundang-undangan*, 2010, hal 6-7.
Andi Hamzah, *Penjatuhan Pidana*, 2011.
Andi Sofyan, *Alat Bukti Yang Sah Dalam Grafika*.
Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesi*, Surakarta: UMS Press, 2009.
Muladi, *Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan*, 2005.
Mansyur, *Korban Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, 2007.
B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:Genta Publishing,2009.
Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*,

Peraturan Perundang-Undangan, 2014.

- Ali, *Profesionalisme Penegak Hukum*, 2009.
Diantha, I Made Pasek., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum, (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam Ilmu Hukum)*.
Hadi Sutrisno, Andi Offset, 2004, *Metodologi*, Yogyakarta.
Harahap, M.Yahya, *Keterangan Ahli Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, 2010.
Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 2016.
Ishaq.2017.*Metode Penulisan Hukum dan Sripsi,Tesis,serta Desertasi*. Jakarta: Rajawali
Iksan, *Upaya Penegak Hukum Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, 2009.
Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia, PT Gramedia Indonesia KompasGramedia, Jakarta.
Kunarto, *Etika Kepolisian Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan*.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: BalaiPustaka, 2005.
Lamintang, P.A.F.2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Jakarta:Rajawali Press, 2010.
Waluyo, *Teknik Pengumpulan Data*, 2018.
Waluyo, *Pelaku Di Dalam Perundang-Undangan*, 2012.
ARTIKEL DALAM JURNAL:
Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District). *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(2).
Adnyani, Ni Ketut Sari. "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunikasi*

- Hukum*, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
- Adnyani, Sari Ketut Ni.2016.*Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender*.vol 5(1):755.diunduh pada tanggal 17 Juli 2021.
- Adnyani, N. K. S. (2016, November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1).
- Adnyani, N. K. S., Purnamawati, I. G. A., & Sutrisno, L. B. (2017, November). Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Ata Sebagai Produk Industri Kreatif Pedesaan Di Kabupaten Karangasem. In *seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, pp. 212-216).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Prohibition of Violations of Heavy Human Rights. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(1), 59-66.
- A Anugrahni, *Jurnal Hukum, Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Vol.2 No.1
- Cholid Naburko dan Acyadi, *Jurnal Hukum, Melakukan Metode Wawancara dan Observasi*, Vol.12 No.1
- Dany Andhika Karya Gita, *Jurnal Daulat Hukum, Kewenangan Kepolisian Menangani Tindak Pidana*, Vol.1 No.1
- Servan dan Letrossne, *Jurnal Konstitusi, Asas Persamaan atau Kesamaan*, Vol.17 No.1
- Soedarto, *Jurnal Konstitusi, Pandangan Lain tentang Masalah Kriminalisasi*, Vol.

No.1

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.